

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PPTPKH TERHADAP RESOLUSI KONFLIK TENURIAL DI KECAMATAN ATU LINTANG, ACEH TENGAH

(Effectiveness of the PPTPKH Policy in Resolving Forest Tenure Conflicts in Atu Lintang District, Central Aceh)

Kiki Risnaldi ^{a,1,*}, Aswita ^{b,2} dan Yasser Premana ^{b,3}

^aKSDH, Kehutanan, STIK Pante Kulu, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia;

^bLPPM STIK Pante Kulu, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia;

¹risnaldi294@gmail.com; ²aswita@stikpantekulu.ac.id; ³yasser.premana@stikpantekulu.ac.id

* corresponding author

ABSTRACT

Tenurial conflict in forest areas remains a complex structural problem affecting environmental sustainability, community welfare, and forest governance. Land conversion from forest areas into coffee plantations and other crops in Atu Lintang District has triggered persistent tenure conflicts between communities and the government. This study aims to analyze causal factors, policy implementation, impacts, and settlement patterns of tenure conflict through the Land Tenure Settlement in Forest Area Planning (PPTPKH) policy. A mixed-method descriptive approach combining policy study and case study was applied. Data were collected through interviews, observation, questionnaires, and institutional documents. Results indicate that tenure conflicts arise due to intergenerational land occupation, limited land outside forest areas, differing perceptions of forest status, and weak legal certainty. Implementation of PPTPKH contributes to conflict reduction by providing legal recognition and management access, although limitations remain due to incomplete inclusion of community land claims. Strengthening transparency, stakeholder participation, and monitoring mechanisms is recommended to enhance policy effectiveness.

Keywords: Forest policy, tenure conflict, PPTPKH, forest governance

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik tenurial kawasan hutan merupakan isu struktural dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis. Konflik ini umumnya terjadi akibat tumpang tindih klaim penguasaan antara negara, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan pelaku usaha terhadap lahan hutan. Dalam praktiknya, konflik tersebut tidak hanya mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat sekitar hutan, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan fungsi ekologis dan efektivitas pengelolaan hutan negara. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih terdapat puluhan kasus konflik tenurial kawasan hutan yang harus ditangani pemerintah, menandakan persoalan ini belum sepenuhnya terselesaikan (KLHK, 2023).

Permasalahan tenurial berkaitan erat dengan dinamika perubahan penggunaan lahan. Statistik kehutanan nasional menunjukkan luas hutan Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 95,5 juta hektare atau lebih dari separuh luas daratan, namun deforestasi netto masih terjadi dengan luasan lebih dari 170 ribu hektare (Kementerian Kehutanan, 2024). Bahkan laporan independen

menyebutkan bahwa kehilangan hutan pada tahun yang sama dapat mencapai lebih dari 260 ribu hektare, menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih berlangsung (SIEJ, 2025).

Konflik tenurial juga berkaitan dengan ketimpangan akses lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Analisis nasional menunjukkan konflik sering terjadi akibat klaim sepihak kawasan hutan negara yang tumpang tindih dengan wilayah garapan masyarakat dan berdampak pada ribuan keluarga di berbagai daerah (KLHK, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tenurial bukan hanya persoalan legalitas lahan, melainkan persoalan struktural pembangunan pedesaan dan distribusi sumber daya.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) serta reforma agraria. Hingga tahun 2025, realisasi penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria dari kawasan hutan telah mencapai lebih dari 3 juta hektare atau sekitar 73% dari target nasional (Kementerian Kehutanan, 2025). Kebijakan ini menunjukkan pendekatan negara yang semakin menekankan penyelesaian konflik melalui legalisasi dan penataan ruang, bukan semata penegakan hukum.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengakuan hak masyarakat melalui percepatan penetapan hutan adat. Hingga akhir 2025, lebih dari 366 ribu hektare hutan adat telah ditetapkan dan dikelola oleh puluhan ribu keluarga, dengan target perluasan lebih dari satu juta hektare pada periode perencanaan berikutnya (Ministry of Forestry, 2025). Kebijakan tersebut menandakan perubahan paradigma pengelolaan hutan menuju model partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tenurial sangat bergantung pada kondisi lokal, termasuk kapasitas kelembagaan, kualitas data spasial, serta tingkat partisipasi masyarakat. Studi empiris menunjukkan program penyelesaian penguasaan tanah dapat menghadapi resistensi apabila tidak mencakup seluruh kebutuhan lahan masyarakat, misalnya ketika kebijakan hanya menyelesaikan lahan permukiman tetapi tidak lahan produksi (Faoziyah, Rosyaridho, & Panggabean, 2024). Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan tenurial sangat dipengaruhi persepsi keadilan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks lokal, Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah dengan dinamika konflik tenurial akibat penguasaan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat secara turun-temurun. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut relevan sebagai studi kasus untuk menilai efektivitas kebijakan PPTPKH dalam menyelesaikan konflik tenurial sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis faktor penyebab konflik, implementasi kebijakan, serta dampak penyelesaiannya dalam kerangka penataan kawasan hutan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis telah kemukakan antara lain :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat menggarap tanah dalam kawasan hutan di Kecamatan Atu Lintang sehingga menimbulkan konflik tenurial.
2. Bagaimana implementasi kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kecamatan Atu Lintang
3. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari implementasi PPTPKH terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat yang telah lama memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan
4. Bagaimana pola penyelesaian konflik tenurial di Kecamatan Atu Lintang agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat menggarap tanah garapan dalam kawasan hutan sehingga terjadinya konflik tenurial kawasan
2. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terhadap masyarakat yang telah lama memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan.

II. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain studi kebijakan (policy study) dan studi kasus (case study). Pendekatan campuran dipilih untuk mengintegrasikan analisis kualitatif mengenai dinamika konflik tenurial dengan analisis kuantitatif terhadap persepsi masyarakat mengenai implementasi kebijakan. Desain studi kasus diterapkan untuk memperoleh pemahaman kontekstual secara mendalam terhadap fenomena konflik tenurial di lokasi penelitian, sedangkan pendekatan studi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai instrumen resolusi konflik. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis komprehensif terhadap hubungan antara faktor penyebab konflik, implementasi kebijakan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan fokus pada dua desa yaitu Tanoh Abu dan Merah Jernang yang merupakan wilayah dengan indikasi konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan. Wilayah penelitian berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap dengan luas total kawasan hutan lebih dari 2.200 ha. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat intensitas konflik tenurial dan keberadaan implementasi program PPTPKH. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Januari hingga Maret 2025.

Subjek dan Unit Analisis

Unit analisis penelitian terdiri atas tiga kelompok aktor utama, yaitu:

1. Masyarakat penggarap lahan dalam kawasan hutan,
2. Aaratur pemerintah desa, dan
3. Instansi pemerintah terkait pengelolaan kawasan hutan.

Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keterlibatan langsung dalam penguasaan lahan atau penanganan konflik tenurial. Teknik ini digunakan karena penelitian kebijakan dan konflik sumber daya membutuhkan informan kunci yang memiliki pengetahuan kontekstual dan pengalaman empiris terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui kombinasi beberapa teknik pengumpulan data untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview).

Digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan responden mengenai konflik tenurial serta implementasi kebijakan PPTPKH. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan.

2. Observasi lapangan.

Dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi aktual penguasaan lahan, pola penggunaan lahan, serta batas kawasan hutan. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penggarapan masyarakat.

3. Kuesioner terstruktur.

Digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan PPTPKH dan dampaknya. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala kategorikal untuk memudahkan analisis statistik deskriptif.

4. Studi dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peta kawasan hutan, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan instansi terkait yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Penyebab Konflik Tenurial

Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi tema utama penyebab konflik yang diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, sosial, hukum, dan kelembagaan. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase untuk menentukan faktor dominan.

2. Analisis Dampak Implementasi Kebijakan

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dampak implementasi PPTPKH yang diklasifikasikan ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan berdasarkan persepsi responden dan temuan lapangan.

3. Uji Validitas Data

Validitas temuan dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu:

- Triangulasi sumber (masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah), dan
- Triangulasi metode (wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi).

Triangulasi digunakan untuk meningkatkan reliabilitas data serta meminimalkan bias interpretasi penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tenurial di Kecamatan Atu Lintang dipicu terutama oleh faktor historis penguasaan lahan oleh masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sebagian besar responden menyatakan bahwa lahan yang mereka kelola telah diwariskan dari generasi sebelumnya dan dianggap sebagai hak milik secara sosial, meskipun secara legal berada dalam kawasan hutan negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya dualisme legitimasi, yaitu legitimasi adat atau sosial di tingkat lokal dan legitimasi hukum formal di tingkat negara. Temuan ini sejalan dengan karakteristik konflik tenurial di banyak kawasan hutan Indonesia, di mana perbedaan basis legitimasi kepemilikan menjadi akar utama perselisihan penguasaan lahan.

Faktor kedua yang berkontribusi signifikan adalah keterbatasan akses masyarakat

terhadap lahan di luar kawasan hutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan, khususnya kopi, sehingga kebutuhan terhadap lahan produktif menjadi sangat tinggi. Tekanan ekonomi tersebut mendorong masyarakat membuka dan mengelola lahan di dalam kawasan hutan sebagai strategi adaptasi terhadap keterbatasan sumber penghidupan. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik tenurial tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran hukum, melainkan juga dipengaruhi faktor struktural seperti ketimpangan distribusi lahan dan keterbatasan akses sumber daya ekonomi di pedesaan.

Selain faktor historis dan ekonomi, konflik juga dipicu oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai status kawasan hutan. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka kelola termasuk dalam kawasan hutan lindung atau hutan produksi tetap berdasarkan penetapan pemerintah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan komunikasi kebijakan, khususnya terkait batas kawasan hutan dan implikasi hukumnya. Minimnya sosialisasi batas kawasan serta keterbatasan akses informasi spasial menyebabkan masyarakat menilai bahwa aktivitas mereka sah secara sosial, sementara pemerintah memandangnya sebagai pelanggaran kawasan hutan.

Secara analitis, kombinasi ketiga faktor tersebut—historis, ekonomi, dan persepsi—menunjukkan bahwa konflik tenurial bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum administratif. Konflik muncul sebagai hasil interaksi antara struktur kebijakan kehutanan nasional dan realitas sosial lokal. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif, yaitu menggabungkan legalisasi akses lahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan transparansi tata batas kawasan hutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola hutan adaptif yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Respon Masyarakat terhadap Kebijakan PPTPKH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di lokasi penelitian memberikan respons positif terhadap implementasi kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Tingkat penerimaan ini tercermin dari hasil kuesioner yang menunjukkan mayoritas responden mendukung kebijakan tersebut karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum atas lahan yang telah lama mereka kelola. Di Desa Tanoh Abu, sebanyak 80% responden menyatakan sangat mendukung kebijakan PPTPKH, sedangkan 20% lainnya kurang menerima karena lahan mereka tidak masuk dalam areal indikatif program. Sementara itu, di Desa Merah Jernang seluruh responden (100%) menyatakan dukungan penuh karena seluruh lahan garapan mereka masuk dalam peta indikatif PPTPKH sehingga berpeluang memperoleh legalitas formal. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat akses manfaat langsung yang diterima.

Respons positif masyarakat juga berkaitan dengan harapan memperoleh pengakuan hukum atas penguasaan lahan. Dalam konteks konflik tenurial, kepastian status hukum lahan merupakan faktor penting yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Secara konseptual, hak tenurial menentukan siapa yang memiliki hak akses, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, sehingga kepastian hak akan meningkatkan rasa aman serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori tenurial yang menyatakan bahwa kejelasan hak kepemilikan merupakan prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam (Larson, 2013).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya respons negatif terbatas

yang berasal dari kelompok masyarakat yang lahannya tidak termasuk dalam peta indikatif PPTPKH. Kelompok ini menunjukkan sikap skeptis karena menilai kebijakan belum sepenuhnya adil dan belum mencakup seluruh klaim lahan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan potensi kecemburuan sosial antarwarga, terutama antara masyarakat yang memperoleh akses legalisasi dan yang tidak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh persepsi keadilan distribusi manfaat di tingkat lokal. Studi kebijakan agraria menunjukkan bahwa ketimpangan akses program legalisasi lahan dapat memicu konflik baru apabila tidak disertai mekanisme klarifikasi dan perluasan akses secara transparan (Safitri et al., 2019).

Selain aspek legalitas, dukungan masyarakat terhadap kebijakan PPTPKH juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Sebagian responden menilai bahwa legalisasi lahan akan meningkatkan nilai ekonomi tanah, membuka akses terhadap permodalan, serta memperkuat keberlanjutan usaha pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, kebijakan PPTPKH dipersepsikan bukan hanya sebagai solusi konflik, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan kebijakan kehutanan berbasis kesejahteraan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan hutan dan menekankan pentingnya integrasi tujuan konservasi dengan pembangunan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, respons masyarakat terhadap kebijakan PPTPKH di Kecamatan Atu Lintang menunjukkan pola penerimaan yang tinggi namun bersifat kondisional. Dukungan kuat muncul ketika kebijakan memberikan manfaat nyata, khususnya kepastian hukum dan akses kelola lahan. Sebaliknya, resistensi muncul ketika masyarakat merasa tidak terakomodasi dalam skema program. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan PPTPKH sangat bergantung pada prinsip inklusivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tanpa ketiga aspek tersebut, kebijakan berpotensi hanya menyelesaikan konflik secara administratif tanpa menyelesaikan akar masalah sosial yang mendasarinya.

Implementasi PPTPKH di Lokasi Penelitian

Implementasi kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kecamatan Atu Lintang menunjukkan bahwa program ini dijalankan melalui tahapan inventarisasi, verifikasi, dan penetapan pola penyelesaian lahan sesuai karakteristik masing-masing bidang tanah. Berdasarkan data spasial dan hasil verifikasi lapangan, lokasi indikatif PPTPKH mencakup dua desa utama, yaitu Tanoh Abu seluas ± 231 ha dan Merah Jernang seluas ± 269 ha. Penetapan lokasi tersebut dilakukan melalui integrasi data peta kawasan hutan, penggunaan lahan aktual, serta hasil identifikasi penguasaan lahan oleh masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berbasis regulasi administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

Pada tahap penentuan pola penyelesaian, kebijakan PPTPKH di lokasi penelitian menerapkan pendekatan diferensiatif sesuai fungsi ekologis kawasan. Di Desa Tanoh Abu, bidang tanah seluas 186,13 ha diusulkan untuk perubahan batas kawasan hutan, sedangkan 44,52 ha tetap dipertahankan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai sumber mata air masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata bertujuan melegalkan penguasaan lahan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya air dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, kebijakan PPTPKH di wilayah ini mengintegrasikan tujuan sosial dan ekologis secara simultan.

Di Desa Merah Jernang, implementasi kebijakan menunjukkan variasi mekanisme penyelesaian yang lebih kompleks. Dari total bidang tanah yang diidentifikasi, seluas 201,21 ha diusulkan untuk perubahan batas kawasan hutan, sedangkan 67,66 ha diarahkan pada skema pemberian hak akses melalui perhutanan sosial. Model kombinasi ini menandakan bahwa

pemerintah menggunakan pendekatan adaptif dalam menyelesaikan konflik tenurial, yaitu dengan menyesuaikan bentuk legalisasi berdasarkan karakteristik penguasaan lahan dan kepentingan ekologis kawasan. Skema perhutanan sosial, misalnya, dipilih untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan sekaligus memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan secara terbatas.

Dari perspektif tata kelola kebijakan, implementasi PPTPKH di lokasi penelitian menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga antara pemerintah daerah, instansi kehutanan, dan aparat desa. Proses verifikasi lapangan melibatkan berbagai aktor untuk memastikan keakuratan data penguasaan lahan dan meminimalkan potensi konflik baru. Pendekatan kolaboratif ini penting karena konflik tenurial merupakan persoalan multiaktor yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat juga memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat lokal, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Secara analitis, pelaksanaan PPTPKH di Kecamatan Atu Lintang memperlihatkan bahwa kebijakan ini mampu berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik tenurial yang bersifat pragmatis dan kontekstual. Kebijakan tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi biofisik kawasan dan struktur sosial masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kehutanan sangat bergantung pada fleksibilitas desain kebijakan dan kapasitas institusi pelaksana dalam menyesuaikan regulasi dengan realitas lapangan. Dengan demikian, PPTPKH dapat dipahami bukan hanya sebagai program legalisasi lahan, tetapi sebagai mekanisme penataan ruang yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Dampak Implementasi PPTPKH

Implementasi kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kecamatan Atu Lintang memberikan dampak yang dapat diklasifikasikan ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari aspek sosial, program ini berkontribusi terhadap penurunan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah terkait status penguasaan lahan. Legalitas yang diperoleh melalui mekanisme PPTPKH menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat atas lahan yang telah lama dikelola, sehingga mengurangi potensi konflik horizontal maupun vertikal. Kepastian status lahan merupakan faktor kunci dalam resolusi konflik tenurial karena memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.

Dari dimensi ekonomi, dampak implementasi PPTPKH terlihat pada meningkatnya persepsi masyarakat terhadap peluang peningkatan kesejahteraan. Legalitas akses lahan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara lebih produktif, serta membuka akses terhadap pembiayaan formal yang sebelumnya sulit diperoleh akibat status lahan yang tidak jelas. Secara teoritis, kepastian hak atas tanah dapat meningkatkan investasi jangka panjang karena pemilik lahan memiliki insentif untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan PPTPKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai katalis pembangunan ekonomi lokal.

Pada aspek lingkungan, dampak implementasi kebijakan menunjukkan pola yang bersifat ganda. Di satu sisi, kebijakan ini dapat membantu pengelolaan hutan yang lebih terencana dan berkelanjutan karena lahan yang dilegalkan menjadi lebih mudah diawasi dan diatur pemanfaatannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa penyelesaian penguasaan tanah dapat mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Di sisi lain, masih terdapat kekhawatiran bahwa legalisasi lahan tertentu

dapat memicu ekspansi pemanfaatan lahan apabila tidak disertai pengawasan yang ketat. Oleh sebab itu, keberhasilan dampak lingkungan kebijakan sangat bergantung pada sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan lahan pasca-legalisasi.

Namun demikian, implementasi PPTPKH belum sepenuhnya menghasilkan dampak positif yang merata. Salah satu temuan penting adalah adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat karena lahan mereka tidak termasuk dalam peta indikatif penyelesaian, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat kebijakan yang tidak merata dapat menjadi sumber potensi konflik baru. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tenurial tidak hanya diukur dari jumlah lahan yang dilegalkan, tetapi juga dari tingkat keadilan distribusi akses dan transparansi proses penetapan.

Secara keseluruhan, dampak implementasi PPTPKH di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif sebagai instrumen resolusi konflik tenurial berbasis legalisasi akses lahan, namun keberlanjutan hasilnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola implementasi. Integrasi antara kepastian hukum, penguatan ekonomi masyarakat, dan perlindungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Tanpa pengawasan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, legalisasi lahan berpotensi hanya menjadi solusi administratif jangka pendek tanpa menyelesaikan akar struktural konflik. Oleh karena itu, implementasi PPTPKH perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi periodik, penyesuaian kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Sintesis Analisis Kebijakan dan Implikasi Teoretis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kecamatan Atu Lintang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi tata kelola tenurial. Secara empiris, kebijakan ini mampu menurunkan intensitas konflik melalui pemberian kepastian hukum atas penguasaan lahan masyarakat. Kepastian hak merupakan faktor fundamental dalam teori tenurial karena menentukan siapa yang memiliki hak akses, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya alam, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sosial dan efektivitas pengelolaan hutan (Larson, 2013). Temuan ini menegaskan bahwa legalisasi akses lahan merupakan strategi penting dalam resolusi konflik tenurial di kawasan hutan.

Dari perspektif kebijakan publik, implementasi PPTPKH di lokasi penelitian menunjukkan karakteristik kebijakan adaptif, yaitu kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi biofisik kawasan dan realitas sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari penerapan berbagai skema penyelesaian seperti perubahan batas kawasan, perhutanan sosial, dan perlindungan kawasan sumber air secara selektif sesuai kondisi lapangan. Pendekatan diferensiatif tersebut sejalan dengan prinsip reformasi kebijakan tenurial yang menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan, pengakuan hak lokal, dan integrasi kepentingan ekologis dalam perencanaan tata ruang (Safitri et al., 2019). Dengan demikian, PPTPKH dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hibrid yang menggabungkan pendekatan legal, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka implementasi.

Implikasi teoretis dari temuan ini menunjukkan bahwa konflik tenurial kawasan hutan tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif hukum formal, melainkan harus dipahami sebagai interaksi antara sistem regulasi negara dan sistem legitimasi lokal. Dalam konteks ini, konflik muncul ketika hak *de jure* (legal formal) tidak selaras dengan hak *de facto* (penguasaan aktual oleh masyarakat). Pendekatan penyelesaian yang hanya menekankan penegakan hukum

cenderung tidak efektif karena mengabaikan dimensi sosial historis penguasaan lahan. Oleh karena itu, kebijakan penyelesaian konflik harus mengakomodasi kedua sistem legitimasi tersebut melalui mekanisme legalisasi, pengakuan hak, dan pemberian akses kelola yang terstruktur. Pendekatan ini konsisten dengan paradigma penguatan tenurial masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan sumber daya, bukan sekadar objek regulasi (Warman et al., 2012).

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan kehutanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PPTPKH sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas data spasial, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Ketiga faktor tersebut menentukan tingkat legitimasi kebijakan di tingkat lokal. Tanpa data yang akurat dan proses verifikasi partisipatif, kebijakan berpotensi menimbulkan konflik baru akibat ketidakpuasan masyarakat yang tidak terakomodasi. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif lintas aktor perlu dijadikan prinsip utama dalam implementasi kebijakan penataan kawasan hutan.

Secara konseptual, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa penyelesaian konflik tenurial merupakan prasyarat bagi tercapainya pengelolaan hutan berkelanjutan. Konflik yang tidak terselesaikan akan menurunkan efektivitas pengawasan, meningkatkan risiko degradasi hutan, dan menghambat program konservasi. Sebaliknya, kepastian hak tenurial dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan hutan karena mereka memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan sumber daya. Hal ini menunjukkan hubungan kausal antara kepastian tenurial dan keberlanjutan pengelolaan hutan, yang dalam literatur tata kelola sumber daya alam dikenal sebagai prinsip *tenure security–sustainability linkage*.

Secara keseluruhan, sintesis hasil penelitian menegaskan bahwa PPTPKH merupakan kebijakan strategis yang memiliki potensi besar sebagai model penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Indonesia. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris bahwa integrasi pendekatan legalisasi lahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan ekologi merupakan strategi paling efektif dalam menyelesaikan konflik tenurial secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tenurial kawasan hutan di Kecamatan Atu Lintang dipicu oleh kombinasi faktor historis penguasaan lahan secara turun-temurun, keterbatasan akses lahan di luar kawasan hutan, serta perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai status kawasan. Konflik tersebut bersifat multidimensional karena melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Implementasi kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terbukti mampu menurunkan tingkat konflik melalui pemberian kepastian hukum dan akses kelola lahan kepada masyarakat, meskipun belum seluruh bidang tanah dapat terakomodasi dalam peta indikatif.

Dampak kebijakan menunjukkan hasil positif pada aspek sosial berupa penurunan ketegangan konflik, pada aspek ekonomi berupa peningkatan peluang penghidupan masyarakat, serta pada aspek lingkungan melalui pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur. Namun demikian, ketimpangan distribusi akses legalisasi lahan masih berpotensi memunculkan konflik baru apabila tidak disertai transparansi data dan perluasan cakupan program. Dengan demikian, keberhasilan PPTPKH sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan, terutama partisipasi masyarakat, akurasi data

spasial, dan koordinasi kelembagaan lintas sektor.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah perlu memperbarui peta indikatif PPTPKH secara berkala berbasis verifikasi partisipatif agar seluruh klaim lahan masyarakat dapat teridentifikasi secara adil.
2. Sosialisasi batas kawasan hutan dan regulasi tenurial harus ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Integrasi kebijakan PPTPKH dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diperkuat agar legalisasi lahan diikuti peningkatan kesejahteraan.
4. Sistem monitoring pasca-legalisasi harus diterapkan untuk memastikan pemanfaatan lahan tetap sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan.
5. Diperlukan penguatan koordinasi antara instansi kehutanan, pemerintah daerah, dan lembaga desa agar implementasi kebijakan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan, P. I., & Nguyen, T. P. L. (2024). Re-framing the interlinked between demographic transition and land-use change in developing countries peri-urbanization. *Indonesian Journal of Geography*.
- Faoziyah, U., Rosyaridho, M. F., & Panggabean, R. (2024). Unearthing agricultural land use dynamics in Indonesia: Between food security and policy interventions. *Land*.
- Kementerian Kehutanan. (2024). *Statistik Kehutanan Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- Kementerian Kehutanan. (2025). *Realisasi penyediaan sumber TORA kawasan hutan*. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Laporan konflik tenurial kawasan hutan Indonesia*. Jakarta.
- Larson, A. M. (2013). *Tenure rights and access to forests: A training manual for research*. Bogor: CIFOR.
- Ministry of Forestry. (2025). *Forest tenure recognition report*. Jakarta.
- Safitri, M. A., et al. (2019). *Menuju kepastian dan keadilan tenurial: Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang reformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan*. Jakarta: Epistema Institute.
- Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). (2025). *Indonesia deforestation report 2024*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Warman, K., et al. (2012). *Studi kebijakan penguatan tenurial masyarakat dalam penguasaan hutan*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).